



**PUTUSAN**  
**Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ISKANDAR USMAN Als. ISKANDAR Bin USMAN  
LAIK;  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun/ 10 Oktober 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Raya I Gg. Amalia Kel. Dalam Bugis  
Kec. Pontianak Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang parkir;  
Terdakwa ditangkap tanggal 30 Maret 2023 selanjutnya ditahan di Rumah  
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama KLARA DAWI, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKKBH) beralamat di Jl. Komyos Sudarso Pontianak berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim tanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 12 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISKANDAR USMAN Als ISKANDAR Bin USMAN LAIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau penusuk tanpa ijin*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ISKANDAR USMAN Als ISKANDAR Bin USMAN LAIK berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah clurit tanpa gagang, berlilitkan kain warna kuning dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ISKANDAR USMAN Als ISKANDAR Bin USMAN LAIK** pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 22.45 wib atau setidaknya masih dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di depan klinik SISILIA Jalan Merapi Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan pontianak Selatan, Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai*

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal terdakwa memiliki 1 (satu) bilah clurit tanpa gagang berlilitkan kain warna kuning dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm yang terbuat dari besi dan setelah terdakwa mempunyai 1 (Satu) bilah clurit tanpa gagang berlilitkan kain warna kuning dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm tersebut, terdakwa membawa senjata tajam tersebut ke tempat terdakwa bekerja sebagai tukang parkir, yang mana saat bekerja jaga parkir sekali-sekali terdakwa memegang 1 (Satu) bilah clurit tanpa gagang berlilitkan kain warna kuning dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm kemudian jika telah selesai bekerja 1 (Satu) bilah clurit tanpa gagang berlilitkan kain warna kuning dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm milik terdakwa tersebut terdakwa simpan di sela-sela salah satu toko yang berada di Jalan Merapi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 22.35 wib saat saksi RIZAL DWI CAHYU bersama rekan Kepolisian lainnya sedang melaksanakan operasi Pekat Polresta di wilayah pusat perbelanjaan dan pada saat sedang mobiling di Jalan Merapi, saksi RIZAL DWI CAHYU beserta rekan Kepolisian lainnya melihat terdakwa yang bekerja sebagai tukang parkir membawa senjata tajam berupa 1 (Satu) bilah clurit tanpa gagang berlilitkan kain warna kuning dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm dengan cara memegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa di sekitar klinik SISILIA dan Cafe Murray kemudian saksi RIZAL DWI CAHYU beserta rekan-rekan lainnya menghampiri terdakwa dan menanyakan ijin kepemilikan untuk membawa senjata tajam berupa 1 (Satu) bilah clurit tanpa gagang berlilitkan kain warna kuning dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkannya, yang mana 1 (Satu) bilah clurit tanpa gagang berlilitkan kain warna kuning dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan 1 (Satu) bilah clurit tanpa gagang berlilitkan kain warna kuning dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan dalam memiliki, menyimpan, membawa senjata tajam berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

- Bahwa terdakwa dalam membawa 1 (Satu) bilah clurit tanpa gagang berilitkan kain warna kuning dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa karena terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir, selain itu senjata tajam tersebut juga tidak dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZAL DWI CAHYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi bernama IPDA EKO WAHYUDI, BRIPKA SUPRIATIN telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 kira-kira pukul 22.45 WIB di depan klinik Sisilia Jl. Merapi Kel. Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan karena membawa celurit;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 kira-kira pukul 22.45 WIB Saksi sedang melaksanakan operasi pekat bersama IPDA EKO WAHYUDI dan BRIPKA SUPRIATIN selanjutnya menerima laporan ada orang yang membawa senjata tajam di Jalan Merapi di depan klinik SISILIA;

- Bahwa di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa dengan tangan kanannya sedang memegang senjata tajam jenis celurit tanpa ijin;

- Bahwa maksud dan tujuan membawa celurit katanya untuk jaga diri saja;

- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FRANGKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di sekitar Jl. Merapi Pontianak Selatan;
- Bahwa Terdakwa adalah tukang parkir di tempat Cafe Murray dan juga klinik SISILIA Jl. Merapi Pontianak Selatan dan Saksi selaku Bahwa Saksi menerangkan senjata tajam yang dibawa tertangka Terdakwa adalah jenis clurit;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memang sering membawa celurit pada saat jaga parkir yang disimpan di dalam kantong plastik;
- Bahwa ibu Saksi pernah memiliki masalah dengan Terdakwa sehingga Terdakwa saat membawa celurit ada menunjukkan kepada ibu Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga ada menakut-nakuti pelanggan di toko Saksi setiap kali parkir, Terdakwa sambil membawa celurit mengatakan agar jangan berbelanja di toko milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi selaku warga merasa resah dan takut karena Terdakwa membawa clurit;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ISKANDAR USMAN Als. ISKANDAR Bin USMAN LAIK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Terdakwa membawa celurit untuk digunakan membersihkan makam orangtua;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian saat membawa sajam di depan klinik SISILIA tempat dimana Terdakwa jaga parkir di Jl. Merapi Kel. Benua Melayu Darat Pontianak Selatan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 kira-kira pukul 22.45 WIB saat Terdakwa sedang jaga parkir;
- Bahwa celurit tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa saat ditangkap oleh Polisi Sektor Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait celurit milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan yaitu:

- 1 (satu) bilah celurit tanpa gagang, berlilitkan kain warna kuning dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 kira-kira pukul 22.45 WIB Terdakwa diamankan Polisi saat sedang bekerja menjaga parkir kendaraan di depan klinik Sisilia Jl. Merapi Kel. Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa Polisi menemukan celurit sepanjang 33 (tiga puluh tiga) cm yang dipegang Terdakwa di tangannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui celurit tersebut miliknya dan Terdakwa membawa celurit saat menjaga parkir dengan alasan untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barang siapa;**

**2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama ISKANDAR USMAN Als. ISKANDAR Bin USMAN LAIK selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur: Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan itu bertentangan dengan hukum. Perbuatan dimaksud sesuai rumusan unsur di atas akan dipertimbangkan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 kira-kira pukul 22.45 WIB Terdakwa diamankan Polisi diantaranya adalah Saksi RIZAL DWI CAHYU saat sedang bekerja menjaga parkir kendaraan di depan klinik Sisilia Jl. Merapi Kel. Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan. Saat itu Polisi menemukan celurit sepanjang 33 (tiga puluh tiga) cm yang dipegang Terdakwa di tangannya. Terdakwa mengakui celurit tersebut miliknya dan Terdakwa membawa celurit saat menjaga parkir dengan alasan untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap barang bukti berupa celurit sepanjang 33 (tiga puluh tiga) cm tersebut dan celurit tersebut juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa. Dengan demikian unsur **"Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM"**;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 1 (satu) bilah celurit tanpa gagang, berlilitkan kain warna kuning dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm;

oleh karena tidak memiliki izin untuk dibawa, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang disekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR USMAN Als. ISKANDAR Bin USMAN LAIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 3 (TIGA) BULAN
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah celurit tanpa gagang, berlilitkan kain warna kuning dengan panjang sekitar 33 (tiga puluh tiga) cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wuryanti, S.H., M.H dan Deny Ikhwan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dian Puspita Suharto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Wuryanti, S.H., M.H

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Ptk